BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berbicara tentang kajian perbankan kita tidak cukup hanya membaca tulisan lepas, akan tetapi memerlukan beberapa tulisan ilmiah, tesis, disertasi, maupun penelitian-penelitian lain. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebelumnya yang berfungsi untuk membandingkan agar menghindari adanya plagiasi maupun kesamaan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Halimatus Sa'diyah	Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat *Profitabilitas* Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember)	Independen: Risiko Pembiayaan Murabahah (X) Dependen: Tingkat *Profitabilitas* (Y)	Secara simultan variabel independen yaitu Pembiayaan Murabahah tidak mempengaruhi terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA
2.	Umi Arifah	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* Pada BMT-UGT Sodigiri Unit Randuagung Lumajang Periode	Independen: a. Pembiayaan Mudharabah (X1) b. Pembiayaan Murabahah (X2) Dependen: *Profitabilitas* (Y)	Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) hanya pembiayaan mudharabah yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* ROA pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang. Sedangkan pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh positif dan pengujian secara simultan pembiayaan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

		2011-2012		mudharabah dan pembiayaan murabahah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *profitabilitas* ROE pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang.
3.	Dewi Intan Fattati NLF	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat *Profitabilitas* Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi)	Independen : a. Risiko Pembiayaan Mudharabah (X1) b. Risiko Pembiayaan Musyarakah (X2) Dependen : Tingkat *Profitabilitas* (Y)	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) baik pada pos ROA maupun pos BOPO dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak mempunyai pengaruh terhadap *Profitabilitas* pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi. Dan berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah masing-masing tidak ada pengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* ROA dan BOPO pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi.

Sumber: Data Diolah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian Halimatus Sa'diyah[26], meneliti tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat *profitabilitas*. Variabel dependen dalam penelitian kedua *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). Sedangkan penelitian ini variabel independen yang digunakan oleh peneliti ialah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), juga dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel bebasnya yakni tingkat risiko pembiayaan *murabahah* (X1), sedangkan peneliti ini menggunkan variabel bebasnya yakni risiko pembiayaan (X1).

Penelitian Umi Arifah[27], meneliti dua variabel tentang pembiayaan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *musyarakah* (X2) sedangkan peneliti ini menggunakan satu variabel risiko pembiayaan (X1) dan variabel dependen dari penelitian tersebuat menggunakan ROA dan ROE yang mempunyai kesamaan dengan peneliti ini. Dan juga dalam penelitian ini menggunakan dua variabel (regresi bergandan), sedangkan peneliti menggunakan satu variabel (regresi sederhana) dan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif.

Penelitian Dewi Intan Fattati NLF[28], peneliti meneliti tentang tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (X1) dan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* (X2) terhadap tingkat *profitabilitas* (Y). Peneliti tersebut

---

[26] Halimatus Sa'diyah, "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2015).
[27] Umi Arifah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2013).
[28] Dewi Intan Fattati NLF, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menggunakan dua variabel sedangkan peneliti menggunakan satu variabel. Dalam variabel dependen peneliti tersebut menggunakan *profitabilitas* yang mana di dalamanya adalah ROA dan BOPO, sedangkan peneliti ini menggunakan ROA dan ROE.

B. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Latar Belakang Bank Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain.[29] Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25

[29] M. Amin. Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bangkit, 1992), 22

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Agustus 1990. Berdasarkan amanat Muanas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

b. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau sering disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.[30] Bank syariah, selain menghindari bunga, juga aktif turut berpartisipasi dalam mencapai

[30] Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 759.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1) Memindahkan uang.
2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
4) membeli dan menjual surat-surat berharga.
5) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang.
6) Memberi jaminan bank

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1) Pembiayaan *Produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan *Konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[31]

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:[32]

1) Pembiayaan *Modal Kerja*, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2) Pembiayaan *Investasi*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.
[32] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, 201.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan lainnya yang nilainya terukur dengan uang, misalnya bank melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah, mobil atau motor. Kemudian ada kesepakatan antara Bank dengan Nasabah.[33]

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan perbankan yaitu meliputi:

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2) Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3) Kesepakatan, yaitu kesepakata antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

[33] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 84.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*Non Performing Loan*).
6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakesholders*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realitas dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.[34]

Sedangkan tujuan utama dari pembiayaan pada setiap perbankan ialah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
2) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga

[34] http//:www.kajianpustaka.com (diakses tanggal 27 Mei 2016, pukul 10.25 WIB)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

3) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.

4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

d. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk Giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih manfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan jenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegiatan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank guna memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha inilah yang digunakan untuk memperbesar volume usaha produktivitasnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

a) Pengendalian inflasi
b) Peningkatan ekspor
c) Rehabilitasi prasarana
d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat

6) Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit bagi usahawan. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor lain yang lebih berguna.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

7) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri. Tapi juga diluar negeri.[35]

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baaik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsusmsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[36]

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, antara lain:

a) Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukun, apartemen, dan lain-lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiyai.
b) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda empat, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

[35] Muhammad, *Manajemen dana*, 303.
[36] Antonio, *Bank syariah,*160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, dan/atau tanah beserta bangunan tempat tinggal.

d) Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan.[37]

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persedaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

[37] Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 208.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

(a) Untuk pengadaan barang-barang modal;

(b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;

(c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada dasarnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Skema yang biasanya digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan ini adalah *Musyarakah Mutanaqishah* dan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*.[38]

3. Manajemen Risiko

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risko atau *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahka kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung

[38] Antonio, *Bank Syariah*, 160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

banyak risiko, seperti produk *mudharabah*. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.[39]

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank. Bank Indonesia menyebutkan, risiko yang dihadapi bank itu mencangkup risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

4. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Dengan kata lain, risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah pembiayaan dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati.[40]

[39] Muhammad, *Manajemen Dana*, 218.
[40] Ikatan Bankir, *Strategi Bisnis* , 93.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami kesulitan *likuiditas* yang besar, jika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan, berdasarkan *kapabilitas*nya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*financing line limit*), serta melakukan diversivikasi.

Masing-masing jenis pembiayaan di bank syariah memiliki risiko yang berbeda antara satu jenis pembiayaan dengan jenis pembiayaan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang lain. Di antara pembiayaan bank syariah dengan karakter risikonya adalah sebagai berikut:[41]

a. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan islam. Jika akad telah terstandardisasi muka karakteristik risikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Karena memiliki persamaan karakteristik risiko dengan akad yang berbasis bunga, murabahah telah disetujui untuk diterima sebagai modal pembiayaan di beberapa sistem regulasi di jumlah Negara. Namun demikian, banyak jenis akad yang tidak disetujui oleh para ulama *fiqh*. Terlebih lagi, beberapa jenis kontrak yang berlaku saat ini sebelum seragam jika ditinjau dari sudut pandang *fiqh*. Perbedaan sudut pandang ini dapat memicu risiko pihak ketiga (*counterparty risk*) sebagai hasil dari tidak efektifnya sistem peradilan.

Masalah potensial lainnya dari akad jual beli seperti *murabahah* adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank atau lembaga keuangan tidak dapat menuntut kompensasi apa pun yang melebihi harga yang telah disepakati atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran

[41] Muhammad, *Manajemen Dana*, 220.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini tentu akan merugikan pihak bank atau lembaga keuangan.

b. Risiko Pembiayaan *Salam*

Dalam akad *salam* terdapat dua *counterparty risk* yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut:

1) *Counterparty risk* dapat muncul dari kegagalan *supplay* pada waktu yang telah disepakati, atau kegagalan *supplay* pada kualitas dan kuantitas yang sama dengan kesepakatan.
2) Akad *salam* bisa dilakukan melalui pertukaran resmi (di suatu tempat tertentu, seperti pasar) dan bisa dilakukan tanpa tempat yang khusus (*over the counter*). Akad ini harus tertulis bagi kedua belah pihak.

c. Risiko Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* yang disalurkan menghadapkan lembaga keuangan Islam khususnya perbankan pada *counterparty risk* yang spesifik, di antaranya:

1) *Counterparty risk* yang dihadapi lembaga keuangan Islam khususnya bank syariah dalam pembiayaan *istishna'* muncul dari sisi *supplier*, sebagaimana yang terjadi pada akad *salam*.
2) Risiko gagal bayar (*default risk*) pada sisi pembeli adalah bersifat almiah, atau sering disebut sebagai kegagalan untuk membayar secara penuh dan tepat waktu.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Meskipun akad *istishna'* lebih bersifat operasional dan tidak terikat dengan ketentuan *fiqh*, namun *counterparty risk* bisa muncul ketika *supplier* bermaksud membatalkan kontrak.

4) Sama halnya dengan akad *murabahah*, dalam akad *istishna'* nasabah pun dapat membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman sehingga lembaga keuangan khususnya bank harus menanggung risiko tambahan.

d. Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Banyak pihak akademisi dan pengambil kebijakan yang tertarik untuk menulis bahwa alokasi dana oleh lembaga keuangan atau bank dengan basis *mudharabah* dan *musyarakah* lebih disukai daripada model pembiayaan yang memberikan keuntungan tetap seperti *murabahah*, *ijarah* dan *istishna'*. Namun dalam praktiknya, lembaga keungan islam atau bank syariah menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan porsi yang sangat kecil.

Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Risiko pembiayaan/NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* akan semakin rendah atau sebaliknya.[42]

Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian *profitabilitas* adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Analisis *profitabilitas* bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal sendiri.

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi atau keuntungan. *Profitabilitas* merupakan hasil bersih dari sejumalah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio *profitabilitas* mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.[43]

---

[42] Dewi Intan, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayan Musyarakah*, 57.
[43] htpp://www.landasanteori.com (diakses tanggal 27 Mei 2016, pukul 10.30 WIB)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan metode penghitungan tingkat *profitabilitas* suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan cara sebagai berikut :

1) *Return On Asset* (ROA)

   Rasio ini mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.[44]

   $$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2) *Return Of Equity* (ROE)

   Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, sekaligus menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal sendiri.[45]

   $$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

b. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut:[46]

1) Analisis kemampuan menghasilkan laba tunjukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.

---

[44] Rivai, *Bank and Financial*, 722.
[45] Ibid., 722.
[46] Halimatus Sa'diyah, *"Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember"*, (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2015), 58-59.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) *Profitabilitas* dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal *kapabilitas* dan motivasi dari manajemen.
3) *Profitabilitas* merupakan suatu alat membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
4) *Profitabilitas* merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, *profitabilitas* dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id